



PERSYARATAN DAN KETENTUAN LAYANAN ELECTRONIC BANKING

TERMS AND CONDITIONS OF ELECTRONIC BANKING SERVICE

PENTING

IMPORTANT

Mohon agar Persyaratan dan Ketentuan ini dibaca dengan teliti sebelum menggunakan Layanan *Electronic Banking* Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta.

Please read this Terms and Conditions carefully before applying to open Electronic Banking Service of Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch.

Jika Nasabah melanggar salah satu dari kewajiban keamanan Nasabah sebagaimana tercantum pada Klausul 5 dan 6 di bawah ini, Nasabah akan bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi tersebut meskipun Nasabah tidak memberikan otorisasi.

If Customer breach any of Customer security obligations in Clause 5 and 6 below, Customer shall be fully liable for transactions even if Customer did not authorize them.

Harap diketahui bahwa setelah pendaftaran awal Layanan *Electronic Banking* ini, Bank tidak akan menghubungi Nasabah, atau meminta siapapun untuk melakukannya atas nama Bank dan meminta kode keamanan Nasabah. Apabila Nasabah menerima permintaan seperti ini dari seseorang (meskipun mereka menggunakan nama dan logo Bank yang kelihatan seolah-olah asli) maka mungkin ini suatu penipuan dan Nasabah tidak diperkenankan memberitahukan kode keamanan Nasabah kepada mereka. Selanjutnya, permintaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Bank secepatnya.

Please note that after initial registration of Electronic Banking Service, Bank will never contact Customer, or ask anyone to do so on its behalf and ask for Customer's security codes. If Customer receives any such request from anyone (even if they are using Bank's name and logo and appear to be genuine) then it is likely to be fraudulent and Customer must not provide Customer's security codes to them. Any such requests should be reported immediately to Bank.

1. DEFINISI

DEFINITION

Dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

In this Terms and Conditions, the following expressions shall have the following meanings:

Bank berarti Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta.

Bank refers to Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch.

Layanan Electronic Banking berarti layanan BOCNet dan/atau BOC Mobile.

Electronic Banking Service refers to BOCNet and/or BOC Mobile services.

Internet Banking atau **BOCNet** berarti Layanan *Electronic Banking* yang disediakan bagi Nasabah untuk mengakses rekeningnya dan melakukan transaksi non tunai melalui jaringan internet dengan menggunakan PC/komputer.

Internet Banking or BOCNet means the Electronic Banking Service provided by the Bank to the Customer which enables the customer to access the accounts and make non-cash transactions through internet access using PC/Computer.

Mobile Banking atau **BOC Mobile** berarti Layanan *Electronic Banking* yang disediakan bagi Nasabah untuk mengakses rekeningnya dan melakukan transaksi perbankan non tunai di Aplikasi BOC Mobile melalui telepon seluler/handphone.

Mobile Banking or BOC Mobile means the Electronic Banking Service provided by the Bank to the Customer which enables the Customer to access the accounts and make non-cash transactions in BOC Mobile App through the cellular phone.

Formulir Aplikasi berarti formulir yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Nasabah untuk permohonan Layanan *Electronic Banking*.

Application Form means the form which shall be completed and signed by Customer when applying for Electronic Banking Service.

Perangkat Keamanan berarti ID pengguna, kode sandi, E-token, kode verifikasi dan/atau perangkat atau metode lainnya yang disediakan Bank bagi Nasabah untuk mengakses dan/atau menggunakan Layanan *Electronic Banking*.



Security Device refers to the user ID, password, E-token, verification code and/or such other device or method which Bank provides to the Customer to access and/or use the Electronic Banking Service.

Rekening berarti suatu rekening dalam Rupiah atau dalam mata uang asing yang dibuka oleh Nasabah pada Bank.

Account means any account in Rupiah or in foreign currency opened by the Customer in the Bank.

Hari Kerja berarti hari apapun (selain hari Sabtu atau Minggu atau hari libur resmi), dimana Bank beroperasi untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.

Business Day means any day (other than a Saturday or a Sunday or a public holiday), on which banks are open for business in Indonesia.

E-token adalah alat keamanan yang menghasilkan kode-pas yang unik, dan juga dikenal sebagai kode dinamis setiap kali digunakan.

E-token is the security device that produces a unique pass-code, also known as a one-time or dynamic password each time it is used.

Transfer Dana berarti rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Funds Transfer means activities that are initiated with orders from sender intended to transfer a certain amount of funds to recipient stated in the fund transfer order up to receipt of funds by recipient.

Situs Web berarti situs web internet resmi Bank, yang saat ini memiliki alamat domain www.bankofchina.co.id, sebagaimana dapat diubah, diperbarui atau diganti dari waktu ke waktu.

Website means Bank's official internet website, currently having domain address www.bankofchina.co.id, as may be amended, supplemented or replaced from time to time.

Persyaratan dan Ketentuan berarti dokumen ini yang mengatur persyaratan dan ketentuan untuk Layanan *Electronic Banking* yang akan disediakan kepada Nasabah, termasuk setiap perubahan atau tambahannya dari waktu ke waktu.

Terms and Conditions means this document stating the terms and conditions for Electronic Banking Service which will be made available to the Customer, including any of its amendment or supplements from time to time.

Nasabah berarti nasabah perorangan, perusahaan dan grup perusahaan yang membuka dan menatausaha Rekening pada Bank dan yang akan atau telah terdaftar sebagai pengguna Layanan *Electronic Banking*.

Customer refers to the personal, corporate and group corporate customer who opens and maintains the Account(s) with the Bank and who is going to or already registered as the user of Electronic Banking Service.

2. MENGGUNAKAN LAYANAN ELECTRONIC BANKING

USING THE ELECTRONIC BANKING SERVICE

2.1 Sebelum Nasabah dapat menggunakan Layanan *Electronic Banking* ini, Nasabah wajib:

Before Customer can use the Electronic Banking Service, Customer shall:

- Memegang dan membuka sekurang-kurangnya 1 (satu) Rekening di Bank;
Hold and open at least 1 (one) Account in Bank;
- Mengisi, menandatangani, dan menyerahkan Formulir Aplikasi kepada Bank.
Complete, sign, and submit an Application Form to Bank;
- Memenuhi seluruh ketentuan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
Fulfill all internal provisions of the Bank and prevailing laws and regulations; and
- Memperoleh sekurang-kurangnya 1 (satu) ID pengguna, kode sandi dan E-token yang aman.
Receive from Bank at least 1 (one) secure user ID, password and E-token.

2.2 Bank dapat setiap saat menyempurnakan atau mengubah Persyaratan dan Ketentuan ini, termasuk biaya yang berlaku untuk Layanan *Electronic Banking*. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah secepatnya sebelum tanggal berlakunya perubahan, variasi atau penyempurnaan tersebut dengan cara menempatkan



pemberitahuan mengenai hal tersebut di *banking hall* di seluruh kantor cabang pembantu Bank di Indonesia atau melalui sarana lain yang dianggap tepat oleh Bank.

The Bank may amend or change this Terms and Conditions, including applicable fees for Electronic Banking Service at any time. Such an amendments or variations shall be notified in writing to the Customer immediately prior to the effective date of such amendment, variation or enactment (or such a shorter period as reasonably necessary for the effective operation of the Account and/or the effected services(s), by posting notice of such amendment or change in the banking hall of all the Bank's sub-branch offices in Indonesia or by such other means deemed appropriate by the Bank.

2.3 Untuk mengakses Layanan *Electronic Banking*, Nasabah harus berhasil:

To access the Electronic Banking Service, Customer must successfully:

- Memasukkan ID pengguna;
Enter user ID;
- Memasukkan kode sandi yang aman; dan
Enter secure password; and
- Memasukkan kode dinamis yang dihasilkan dari E-token.
Enter the dynamic password generated by E-token.

3. PERANGKAT KEAMANAN

SECURITY DEVICES

3.1 ID Pengguna

The user ID

- ID pengguna terdiri dari 6-20 digit kombinasi huruf dan angka dan peka terhadap huruf besar dan kecil;
User ID is a combination of 6-20 digit alpha-numeric and case sensitive;
- ID pengguna digunakan untuk mengidentifikasi Nasabah sebagai pemilik Rekening; dan
User ID is to identify Customer as the holder of the Account; and
- ID pengguna dapat dipilih oleh Nasabah.
User ID is set up by Customer.

3.2 Kode sandi

The password

- Kode sandi terdiri dari 8-20 digit kombinasi huruf dan angka dan peka terhadap huruf besar dan kecil;
A password is a combination of 8-20 digit alpha-numeric code and case sensitive;
- Kode sandi digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap identitas Nasabah untuk mengakses Layanan *Electronic Banking*; dan
A password is to verify Customer's identity to access the Electronic Banking Service; and
- Kode sandi dapat dipilih oleh Nasabah.
Password is set up by Customer.

3.3 Dalam satu hari, pada saat kapanpun ID pengguna dimasukkan dan Nasabah salah memasukkan kode sandi sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut, maka ID pengguna akan mengalami pemblokiran sementara dan Nasabah tidak dapat melakukan log-in kembali hingga keesokan hari. Apabila Nasabah salah memasukkan kode sandi sebanyak 15 (lima belas) kali berturut-turut, maka ID pengguna akan mengalami pemblokiran secara permanen dan Nasabah tidak dapat melakukan log-in kembali hingga Nasabah memberitahukan kepada Bank untuk mengaktifkan kembali ID pengguna dengan memperlihatkan kartu identitas Nasabah.

On any day, once Customer's user ID is entered, if the wrong password is entered 5 (five) times consecutively, Customer's user ID will be temporarily blocked and Customer will not be allowed to attempt a further login until the next day. If the wrong password is entered 15 (fifteen) times consecutively, Customer's user ID will be permanently blocked and Customer will not be allowed to attempt a further login until Customer notify Bank to reactivate user ID by providing a proof of Customer's identity.

3.4 Kode Dinamis

The Dynamic Password

- Kode dinamis adalah 6 digit angka yang dihasilkan secara acak yang merupakan pengembangan dari E-token, dan ditampilkan pada layar kecil pada E -token;



Dynamic password is a random 6 digit number generated by E-token, and is displayed on a small screen on the E-token;

- Kode dinamis akan berubah setiap 60 detik yang dimana adalah masa berlaku kode dinamis ; dan
Dynamic password is typically generated every 60 seconds which is the life span of the password; and
- Kode dinamis hanya dapat digunakan selama masih berlaku. Kode dinamis yang sama tidak dapat digunakan lebih dari 1 (satu) kali.

Dynamic password can only be used during the life span. The same dynamic password cannot be used more than 1 (one) time.

Setiap kali Nasabah salah memasukkan kode dinamis sebanyak 10 (sepuluh) kali berturut-turut, maka E-token secara otomatis akan terkunci dan Nasabah tidak dapat melakukan *login* berikutnya hingga Nasabah memberitahukan kepada Bank untuk membuka E-token Nasabah yang terkunci dengan memperlihatkan kartu identitas Nasabah.

Anytime the invalid dynamic password is entered 10 (ten) times consecutively, the E-token will be automatically locked and Customer will not be allowed to attempt a further login until Customer notify Bank to unlock Customer's E-token by providing a proof of Customer's identity.

4. TRANSFER DANA

FUNDS TRANSFER

- 4.1 Nasabah dapat menginstruksikan Bank untuk melakukan Transfer Dana HANYA:

Customer may instruct Bank to make a Fund Transfer ONLY:

- Dari Rekening yang dipilih; dan
from the selected Account; and
- Pada jam operasional Transfer Dana di Hari Kerja dan sesuai dengan setiap jenis Transfer Dana terkait (Penting: Setiap jenis Transfer Dana memiliki jam operasional masing-masing. Untuk informasi lebih rinci dapat dilihat di Situs Web).

During operating hours funds transfer on business days and according to the relevant type of Funds Transfer (Important: Each type of Funds Transfer has its own operating hours. For the detail information, can be seen in Website).

- 4.2 Instruksi Transfer Dana oleh Nasabah akan berlaku:

Funds Transfer instruction by Customer will take effect:

- Segera setelah instruksi Transfer Dana diterima oleh Bank; atau
Immediately after Funds Transfer instruction has been received by Bank; or
- Pada waktu yang telah ditetapkan di kemudian hari (maksimum 30 hari kalender ke depan sejak instruksi Transfer Dana diberikan).

At a nominated future time (maximum in 30 calendar days advance since Funds Transfer Instruction has been given).

Apabila waktu Transfer Dana yang telah ditetapkan bukan merupakan Hari Kerja, maka Transfer Dana tersebut TIDAK akan diproses hingga Hari Kerja berikutnya dan Nasabah tidak akan menerima pemberitahuan mengenai hal ini.

If any scheduled of Funds Transfer not in a Business Day, it will NOT take effect until the following Business Day and Customer will receive no notice of this.

- 4.3 Pada saat Bank menerima instruksi Transfer Dana, maka Bank:

Once Bank receives a Funds Transfer instruction, Bank :

- Akan mengakui instruksi ini dengan mengirimkan kepada Nasabah suatu bukti transaksi atau pemberitahuan transaksi yang gagal; dan
Will acknowledge this by sending either a transaction receipt or a failed transaction notice; and
- Memperbarui informasi saldo dan transaksi rekening Nasabah setelah transaksi berhasil dilakukan.
Update Customer's Account balance and transaction information accordingly after the transfer instruction completed.

- 4.4 Nasabah bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidaktelitian dalam memberikan instruksi Transfer Dana.

Customer is responsible for any errors or inaccuracies in Funds Transfer instructions.

4.5 Bank berhak untuk tidak menjalankan Instruksi Transfer Dana jika:

Bank is entitled to not execute any Funds Transfer instruction if:

- Instruksi Transfer Dana tidak jelas atau tidak lengkap;
Fund Transfer instruction is unclear or incomplete;
- Instruksi Transfer Dana diberikan atau dilakukan di luar jam operasi Transfer Dana;
Fund Transfer instruction is given or is to take effect outside Funds Transfer operating hours;
- Dana yang ada dalam rekening yang akan didebit tidak cukup atau jumlah kredit yang sudah disetujui sebelumnya tidak cukup untuk melakukan Transfer Dana;
The Account to be debited has insufficient funds or insufficient pre-agreed credit to carry out the Funds Transfer;
- Rekening yang akan didebet telah dibekukan karena alasan tertentu atau ada hambatan hukum untuk memproses Transfer Dana tersebut; atau
The Account to be debited has been frozen for any reason or there is a legal impediment to processing the Funds Transfer; or
- Transfer Dana tersebut tidak dapat diproses karena keadaan di luar kemampuan Bank.
The Funds Transfer cannot be processed due to any other circumstances beyond Bank's control.

4.6 Bank tidak bertanggung jawab atas tidak dijalankannya Instruksi Transfer Dana sebagaimana disebutkan pada Klausul 4.5 diatas.

Bank is not responsible for not executing the Fund Transfer Instruction as mentioned in Clause 4.5 above.

5. KEWAJIBAN KEAMANAN

SECURITY OBLIGATIONS

5.1 Nasabah bertanggung jawab untuk memastikan :

Customers are responsible to ensure that:

- Komputer atau perangkat yang digunakan untuk mengakses Layanan *Electronic Banking* harus bebas dari kecacatan, virus atau *error*. Nasabah harus mengambil langkah-langkah praktis yang wajar untuk mencegah akses yang tidak sah saat Nasabah mengakses Layanan *Electronic Banking* melalui koneksi *broadband*, jaringan telekomunikasi, dan jaringan digital *subscriber* atau modem kabel atau sistem publik yang di luar kendali Bank.
The computer or device used to access the Electronic Banking Service has an adequate security system, including anti-virus, anti-spyware and firewall software. Customer must take all reasonably practicable measures to prevent any unauthorized access when the Customer accesses the Electronic Banking Service through broadband connections, telecommunication connctions, and digital subscriber lines or cable modems or public systems which Bank has no control.
- Komputer atau perangkat yang digunakan untuk mengakses Layanan *Electronic Banking* memiliki sistem keamanan yang memadai, termasuk namun tidak terbatas pada anti virus, anti spyware dan *software firewall* untuk melindungi keamanan ID pengguna, kata sandi, dan penggunaan Layanan *Electronic Banking*. Nasabah tidak diperbolehkan untuk menginstal atau memakai aplikasi BOC Mobile pada perangkat yang sudah di-jailbreak atau di-root.
The computer or device used to access the Electronic Banking Service has an adequate security system, including but not limited to anti-virus, anti-spyware and firewall software to protect the user ID, password, and the use of the Electronic Banking Service. Customer shall not install or use the BOC Mobile application on a jail-broken or rooted device.

5.2 Nasabah wajib untuk memilih ID pengguna dan kode sandi yang:

Customers must select a user ID and password that:

- Merupakan 6-20 digit kode *alpha-numeric case sensitive* (ID pengguna) dan 8-20 digit kode *alpha-numeric case sensitive* (kode sandi);
Is a 6 to 20 digit alpha-numeric case sensitive code (user ID) and 8 to 20 digit alpha-numeric case sensitive code (password);
- Tidak memiliki hubungan yang jelas dengan nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, atau data pribadi lainnya; dan
Has no obvious connection to Customer's name, address, birth date, telephone number, driver's licence number, or other personal information; and
- Bukan merupakan urutan huruf-huruf atau angka-angka yang jelas seperti 7654321, abcdefg, atau aaaaaa.

Is not an obvious sequence of letters or numbers (for example: 7654321, abcdefg, or aaaaaaa).

5.3 Nasabah harus:

Customer shall:

- Menjaga keamanan dan kerahasiaan ID pengguna dan kode sandi setiap saat, seperti tidak mencatat informasi tersebut di manapun;
Keep the user ID and password secure and confidential at all times, such as information shall not be recorded anywhere;
- Mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa E-token tetap tersimpan dengan baik, aman dan tidak mudah rusak, serta informasi terkait Layanan *Electronic Banking* yang diberikan kepada Nasabah disimpan dengan baik dan aman;
Take all reasonable steps to ensure that the E-token is kept secure, safe and undamaged, and the information of Electronic Banking Service provided to the Customer for the use of the Electronic Banking Service is kept secure and safe;
- Tidak mengungkapkan kode dinamis yang dihasilkan oleh E-token kepada siapapun;
Do not disclose the dynamic password generated by the E-token to anyone;
- mengganti ID pengguna setelah menerima ID pengguna tersebut. Setelah Nasabah mengganti ID pengguna, maka ID pengguna selanjutnya tidak bisa diubah; dan
Change the user ID after received it. Once Customer have modified the user ID, the modified user ID cannot be changed it anymore; and
- Mengganti kode sandi pada saat Nasabah menerima kode sandi pertama kali dan setelah itu menggantinya secara teratur (sekurang-kurangnya setiap 3 bulan).
Change the password after the Customer receives the password for the first time and change the password regularly (at least once every 3 months).

5.4 Nasabah harus memastikan agar ID pengguna dan kode sandi:

Customer must ensure that Customer's user ID and password are:

- Tidak disimpan dengan cara yang menunjukkan bahwa keduanya adalah kode keamanan;
Not stored in any manner which indicate that it is a security code;
- Tidak diungkapkan, disusun terbalik, diperbanyak atau dilihat pada saat sedang digunakan; dan
Not disclosed, reverse compiled, copied or in any way observed while being used; and
- Tidak diakses oleh orang yang tidak berhak.
Not accessed by any unauthorized person.

5.5 Jika Nasabah menyadari bahwa telah terjadi pelanggaran atau penggunaan yang tidak sah dari ID pengguna, kode sandi, atau E-token, Nasabah harus segera memberitahukan Bank dengan menelepon nomor *call center hotline* yang tercantum di Situs Web dari waktu ke waktu atau segera mendatangi kantor cabang pembantu Bank dan Nasabah wajib mematuhi setiap dan seluruh instruksi Bank, termasuk bekerja sama dengan otoritas terkait. Pemberitahuan mengenai pelanggaran keamanan akan segera berlaku setelah Bank menerima pemberitahuan tersebut. Sesuai dengan Klausul 8, maka Nasabah akan menanggung setiap kerugian yang mungkin timbul sebelum dilakukannya pemberitahuan oleh Nasabah.

If Customer is aware of any breach or unauthorized use of the user ID, password, or E-token, Customer shall notify Bank immediately by calling the call center hotline listed on the Website from time to time or visit at Bank's sub branch offices and comply with any and all instructions from Bank including, cooperating with the relevant authorities. The notification of the security breach will take effect immediately after Bank receives such notification. Subject to Clause 8.1 below, any losses that may occur prior to the notification taking effect will be borne by Customer.

6. KEWAJIBAN NASABAH LAINNYA

CUSTOMER'S OTHER OBLIGATIONS

6.1 Apabila sedang menggunakan Layanan *Electronic Banking*, Nasabah wajib:

When using the Electronic Banking Service, Customer shall:

- Melakukan tindakan sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan;
To conduct actions in accordance with this Terms and Conditions;
- Mematuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan Layanan *Electronic Banking*; dan
Comply with all prevailing laws and regulations concerning Electronic Banking Service; and

- Mematuhi semua syarat penggunaan Layanan *Electronic Banking* dan syarat terkait lainnya dari waktu ke waktu.
Comply with the Electronic Banking Service user guide and any other requirements applicable to the use of the Electronic Banking Service from time to time.

- 6.2 Nasabah harus mematuhi setiap dan seluruh instruksi dan persyaratan yang Bank berikan dari waktu ke waktu terkait dengan penggunaan Layanan *Electronic Banking*.

Customer must comply with any and all instructions and requirements given by Bank from time to time in relation to the use of the Electronic Banking Service.

7. INSTRUKSI / VERIFIKASI INSTRUKSI

INSTRUCTION / INSTRUCTION VERIFICATION

- 7.1 Pada saat Bank menerima setiap jenis instruksi (termasuk instruksi Transfer Dana) untuk Layanan *Electronic Banking*, sistem Bank akan melakukan verifikasi bahwa orang yang memberikan instruksi adalah Nasabah berdasarkan penggunaan Perangkat Keamanan.

When Bank receives any instructions (including Fund Transfer instruction) for the Electronic Banking Service, Bank's system will verify that the person giving the instruction is the Customer based on the use of the Security Device.

- 7.2 Setelah sistem Bank melakukan verifikasi sesuai dengan Klausul 7.1 di atas, maka instruksi tersebut tidak dapat dibatalkan serta berlaku dan mengikat Nasabah. Nasabah memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk menerima, mengikuti, dan bertindak atas semua instruksi setelah verifikasi tersebut dan Nasabah menerima semua tanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat pada instruksi tersebut.

Once Bank's system has verified in accordance with Clause 7.1 above, the instruction is irrevocable as well as valid and binding on the Customer. The Customer agrees and authorizes Bank to accept, follow, and act upon all instructions upon such verification and the Customer accepts all responsibility for the accuracy of information contained in such instruction.

- 7.3 Bank tidak wajib untuk melaksanakan setiap instruksi yang diterima dan dapat menolak instruksi tanpa kewajiban untuk memberikan alasan terhadap penolakan tersebut, dimana instruksi tersebut tidak konsisten dengan atau melanggar ketentuan internal Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk alasan lainnya.

Bank shall not be obliged to carry out any instruction received and may refuse an instruction without obligation to give reason for such refusal where the instructions are inconsistent with or in breach of the Bank's internal regulations, prevailing laws and regulations or for any other reasons.

- 7.4 Nasabah mengakui bahwa Bank tidak berkewajiban untuk mengacu pada apapun selain dari Perangkat Keamanan untuk tujuan verifikasi seperti yang disebutkan pada Klausul 7.1 di atas.

Customer acknowledges that Bank is not obliged to refer to anything other than the Security Device for the purpose of verification under Clause 7.1 above.

8. TANGGUNG JAWAB ATAS TRANSAKSI YANG TIDAK SAH

LIABILITY FOR UNAUTHORIZED TRANSACTIONS

Nasabah bertanggung jawab atas transaksi yang tidak sah apabila:

Customer will be liable for any unauthorized transactions if:

- Kerugian tersebut disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak Nasabah;
the loss was caused directly or indirectly by Customer;
- Kerugian tersebut terjadi sebelum Nasabah menyampaikan pemberitahuan kepada Bank mengenai adanya kebocoran ID pengguna dan kata sandi asabah;
The loss occurred before Customer notified Bank of a breach of Customer's user ID and password;
- Keterlambatan yang tidak dapat diterima alasannya dalam menyampaikan pemberitahuan kepada Bank setelah Nasabah menyadari adanya pelanggaran keamanan ID pengguna, kode sandi, atau E-token;
There was unreasonable delay in Customer notifying Bank after becoming aware of a security breach of the user ID, password, or E-token;
- Kerugian yang disebabkan karena diketahuinya ID pengguna, kode sandi, atau E-token oleh pihak lain;
The loss was due to disclosure of the user ID, password, or E-token by other party;
- Nasabah tidak menjaga dengan baik pada saat mengamankan ID pengguna, kode sandi atau E-token; atau
Customer did not take reasonable care when safeguarding the user ID, password or E-token; or

- Nasabah memilih kode tertentu dimana kode tersebut tidak direkomendasikan oleh Bank untuk digunakan (misalnya tanggal lahir, urutan huruf-huruf atau angka-angka, dsb).
Customer selected a code which Bank specifically warned Customer against (e.g. date of birth, an obvious sequence of letters or numbers, etc).

9. KEGAGALAN SISTEM DAN SITUS TERKAIT

SYSTEM FAILURE AND LINKED SITES

- 9.1 Nasabah dapat mengalami gangguan dan kesulitan dalam mengakses Situs Web, aplikasi BOC Mobile beserta isinya dari waktu ke waktu. Bank tidak menyatakan atau menjamin bahwa Situs Web, aplikasi BOC Mobile beserta isinya bebas dari kesalahan, virus atau gangguan. Hal-hal tersebut dapat dipengaruhi oleh gangguan, kesalahan atau keterlambatan dan hal ini dapat disebabkan karena adanya kesulitan teknis, perangkat lunak, peralatan atau sistem, lalu-lintas, kegagalan prasarana atau tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Bank dapat juga mengubah, memutus sementara atau menunda atau menolak akses Nasabah terhadap semua atau sebagian dari Situs Web, aplikasi BOC Mobile beserta isinya setiap saat dengan alasan apapun yang Bank anggap layak, tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Customer may experience interruptions and difficulties accessing the Website, BOC Mobile application and its contents from time to time. Bank does not represent nor guarantee that the Website, BOC Mobile application and its contents will be free from errors, viruses or interruptions. The Website and the Customer's ability to access its contents may be affected by outages, faults or delays and these may be caused by technical difficulties, Customer or a third party's software, equipment or systems, traffic, infrastructure failure or actions by other parties. Bank may also alter, interrupt, suspend or deny access to all or any part of the Website, BOC Mobile application and its contents at any time for any reason Bank thinks fit, without any prior notice.

- 9.2 Jika Situs Web, aplikasi BOC Mobile atau sistem internet mengalami kerusakan atau gangguan, perubahan data atau bentuk lain kegagalan sistem sehingga Nasabah tidak dapat menggunakan Layanan *Electronic Banking* secara efektif, maka atas permintaan Nasabah, Bank akan melakukan semua yang dapat Bank lakukan untuk secepat mungkin mengembalikan fungsi Layanan *Electronic Banking*.

If Website, BOC Mobile application or any internet system experiences any breakdown or interruption, corruption of data or any other form of system failure so that you cannot use the Electronic Banking Service effectively then, upon request from you, Bank will do all things reasonably practicable to reinstate the Electronic Banking Service as soon as possible.

- 9.3 Bank tidak menjamin hak untuk mengakses dan menggunakan Situs Web, aplikasi BOC Mobile atau Layanan *Electronic Banking*. Semua persyaratan tersirat dalam hukum, kecuali hal-hal yang tidak dapat dikecualikan secara sah, akan dikecualikan sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku.

Bank does not warrant or guarantee the right to access and use the Website, BOC Mobile Application or the Electronic Banking Service. All terms implied by law, except those that cannot be lawfully excluded, are excluded to the full extent permitted by any applicable laws.

- 9.4 Dimana mengecualikan kondisi, jaminan atau hak-hak yang tersirat atau diberikan oleh hukum yang berlaku tersebut tidak sah, tanggung jawab Bank atas setiap pelanggaran pada kondisi tertentu, jaminan atau hak-hak akan (sejauh diperbolehkan menurut hukum dan peraturan yang berlaku) terbatas pada penyediaan Layanan *Electronic Banking* kembali atau pembayaran biaya untuk mengaktifkan kembali Layanan *Electronic Banking*, sebagaimana yang akan diputuskan didalam kebijakan Bank.

Where it is not lawful to exclude conditions, warranties or rights implied or granted by any applicable laws, Bank's liability for any breach of such conditions, warranties, or rights will (to the extent it is allowed by prevailing laws and regulations) be limited to the supplying of the Electronic Banking Service again or the payment of the cost of having the Electronic Banking Service reinstated, as Bank may decide in its discretion.

- 9.5 Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian (termasuk kelalaian) yang timbul atas kehilangan, kerusakan, kewajiban, tuntutan atau pengeluaran yang dialami Nasabah baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul dari atau sehubungan dengan:

Bank will not be liable to Customer in tort (including negligence) arising from any direct, indirect or consequential loss, damage, liabilities, claims or expenses Customer suffer arising from or in connection with:

- Situs Web, isinya, atau sistem komputer Bank, kejadian apapun sebagaimana dinyatakan dalam Klausul 9.1 atau Klausul 9.2



The Website, its content, our computer systems, any event referred to in Clause 9.1 or Clause 9.2

- Jika Nasabah sudah mengetahui bahwa sistem atau peralatan tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi, dimana dalam hal ini tanggung jawab Bank terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam Klausul 9.4.
If Customer should have been aware the systems or equipment was unavailable for use or malfunctioning, in which case our responsibilities are limited to those set out in Clause 9.4

10. PENGAKHIRAN

TERMINATION

- 10.1 Bank berhak membatalkan, menangguhan, atau mengakhiri penggunaan ID pengguna, kode sandi, E-Token, atau akses Nasabah ke Layanan *Electronic Banking* (baik secara keseluruhan atau sebagian) tanpa memberitahukan kepada Nasabah sebelumnya, apabila Nasabah melanggar Persyaratan dan Ketentuan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hal tersebut dianggap perlu oleh Bank untuk menjamin atau menjaga keamanan Layanan *Electronic Banking* dan Nasabah. Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas kerugian yang timbul akibat dari pembatalan, penangguhan dan pengakhiran tersebut.

Bank is may cancel, suspend or teminate the use of the user ID, password or E-token or acces to the Electronic Banking Service (whether in whole or in part) without prior notice, if the Customer are in breach of any of this Terms and Conditions and/or of any prevailing laws and regulations where such action deemed appropriate by the Bank to ensure the security of the Electronic Banking Service and the Customer. Bank shall not be liable to the Customer for any loss or damage resulting from connection therewith.

- 10.2 Nasabah dapat mengakhiri penggunaan Layanan *Electronic Banking* dengan menyerahkan formulir aplikasi yang menunjukkan pembatalan Layanan *Electronic Banking* kepada Bank.

Customer may terminate the use of the Electronic Banking Service and the Online Term by giving Bank a completed Application Form indicating cancellation of the Electronic Banking Service.

11. GANTI RUGI OLEH NASABAH

INDEMNITY BY CUSTOMER

Apabila Bank mengalami kerugian, sesuai dengan Klausul 8.1, Nasabah mengganti rugi kepada Bank dan harus melakukan pembayaran terhadap Bank pada saat Bank meminta pembayaran atas kerugian, biaya dan pengeluaran yang Bank tanggung atau Bank lakukan sebagai akibat dari pelaksanaan terhadap instruksi dari Nasabah.

If Bank suffers losses, subject to Clause 8.1, Customer indemnify Bank and must pay Bank on demand for any losses, costs and expenses that Bank suffer or incur as a result of Bank execution of an instruction from Customer.

12. BIAYA, PENGELOUARAN DAN IMBALAN JASA

COST, EXPENSES, AND FEES

- 12.1 Nasabah harus melakukan pembayaran atau jika sudah dilakukan pembayaran oleh Bank, mengganti pembayaran yang telah Bank lakukan pada saat Bank memintanya terkait dengan:

Customer must pay or, to the extent already paid by Bank, reimburse Bank on demand for all:

- Biaya, beban, dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank dan karyawan Bank sehubungan dengan pelaksanaan, pemberlakuan, atau perlindungan (atau setiap upaya untuk melaksanakan, pemberlakuan atau perlindungan) terhadap hak-hak berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini, termasuk, di setiap kasus, biaya dan pengeluaran hukum berdasarkan penasihat hukum dan klien atau berdasarkan ganti rugi penuh, yang mana saja yang lebih besar; dan

Costs, charges, and expenses incurred by Bank and employees in connection with the exercise, enforcement or protection (or any attempt to exercise, enforce or protect) of any of its rights under these Terms and Conditions, including, in each case, legal costs and expenses on a solicitor and own client basis or a full indemnity basis, whichever is the higher; and

- Pajak, pendaftaran, dan biaya-biaya lain, dan perhitungan yang Bank bayar, di setiap kasus, termasuk denda karena keterlambatan pembayaran, yang timbul baik langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan atau kepatuhan terhadap Persyaratan dan Ketentuan ini, setiap pembayaran, penerimaan atau penyediaan sehubungan dengannya dan setiap transaksi yang Bank isyaratkan.

Taxes, registration, and other fees, and account charges by Bank, in each case, including fines and penalties for late payment, arising directly or indirectly in connection with the execution, delivery or compliance with these Terms and Conditions, any payment, receipt or supply in relation to them and any transactions contemplated by Bank.

12.2 Bank dapat membebankan biaya sehubungan dengan Layanan *Electronic Banking* (yaitu selain dari biaya yang harus dibayar berdasarkan syarat-syarat rekening yang dapat diakses dengan Layanan *Electronic Banking*). Bank dapat mengubah atau menambah biaya tersebut dari waktu ke waktu dengan kebijakan penuh dengan pemberitahuan melalui media, pemberitahuan tertulis kepada Nasabah, atau pemberitahuan pada Situs Web.

Bank may charge fees in respect of the Electronic Banking Service (i.e. in addition to any fees payable under the terms of the Accounts that may be accessed with the Electronic Banking Service). Bank may change or add to these fees from time to time in its absolute discretion by notification via the media, written notice to Customer, or posting on Website.

12.3 Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk mendebit rekening Nasabah yang bersangkutan sejumlah yang harus dibayar berdasarkan Kausul 12.1 dan Klausul 12.2.

Customer agree that the Bank reserves the right to debit the Customer's relevant account(s) for any amounts due under Clause 12.1 and Clause 12.2.

13. UMUM

GENERAL

13.1 KETIDAKABSAHAN

INVALIDITY

Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini yang dinyatakan tidak berlaku, melawan hukum ataupun tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keadaan tersebut tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan ini. *If one or more of the provisions referred to in this Terms and Conditions shall be declared invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law or decision, the occurrence of such event shall not affect the validity of the remaining provisions referred to in this Terms and Conditions.*

13.2 KETENTUAN LAIN-LAIN

OTHER PROVISIONS

Persyaratan dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak dapat dipisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Bank. Sehubungan dengan Layanan *Electronic Banking*, apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara ketentuan yang terdapat pada Persyaratan dan Ketentuan ini dengan ketentuan yang terdapat pada Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Bank, ketentuan-ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini yang akan berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam Persyaratan Dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening akan dianggap telah diubah. Istilah-istilah yang tidak didefinisikan pada Persyaratan dan Ketentuan akan memiliki arti yang sama dengan arti yang dijelaskan dalam Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Bank.

This Terms and Conditions constitute integral and inseparable part of the General Terms and Conditions of Opening Account of Bank. In relation to the Electronic Banking Service, in the event there is any inconsistency or differences in interpretation between this Terms and Conditions and the provisions of the General Terms and Conditions of Opening Account of Bank, the provisions of this Terms and Conditions will prevail and the provisions of the General Terms and Conditions of Opening Account of Bank shall be deemed to be amended accordingly. Words not defined herein shall bear the same meanings as those ascribed to them in the General Terms and Conditions of Opening Account of Bank.

13.3 HUKUM YANG BERLAKU

GOVERNING LAW

- Persyaratan dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
This Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
- Untuk penyelesaian atas sengketa atas Persyaratan dan Ketentuan ini, baik Nasabah maupun Bank sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri yang memiliki jurisdiksi atas kantor Bank di mana Nasabah membuka Rekeningnya.

To settle any dispute of this Terms and Conditions, both of the Customer and the Bank agrees to settle such dispute on the District Court having jurisdiction over the Bank's offices where the Customer opened its Account(s).



- Baik Bank maupun Nasabah mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tetapi hanya sejauh disyaratkannya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian antara Nasabah dan Bank sebagaimana dinyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

Both of the Bank and the Customer waive the provision in article 1266 of the Indonesian Civil Code but only to the extent that a court pronouncement is required for the termination of the agreement between the Customer and the Bank as contemplated in this Terms and Conditions.

14. BAHASA YANG BERLAKU

GOVERNING LANGUAGE

Persyaratan dan Ketentuan ini dibuat dan dilaksanakan dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan kedua versi adalah sah. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dengan versi Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

This Terms and Conditions is made and executed in both in a Bahasa Indonesia and an English version and both version are valid. In the event there is any inconsistency or differences in interpretation between the Bahasa Indonesia and English version, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN/THIS TERMS AND CONDITIONS HAS BEEN ADJUSTED WITH PREVAILING LAWS AND REGULATIONS INCLUDING FINANCIAL AUTHORITY SERVICES REGULATIONS